



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AYU WULAN DESITASARI, A.Md. Alias**
AYU BINTI EDI SUKISWANTO
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/26 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Ngaliyan Rt.01 Rw.06 Ds. Ngadirejo
Kecamatan Mojogedang Kabupaten
Karanganyar/Dk. Kranggan Rt.06 Rw.01 Ds.
Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **TRISNALDO FEBRI NUGROHO Alias**
ALDO BIN SUTRISNO
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kranggan RT 07 RW 01 Ds. Buran
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa 1 ditangkap tanggal 22 Nopember 2023 dan Terdakwa 2 ditangkap tanggal 23 Nopember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa 1 didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Hotma P. D. Sitompoel, S.H., M.Hum., dkk, Advokat dan Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 5 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/LBH.MS.SOC/II/2024, tanggal 16 Pebruari 2024;

Terdakwa 2 tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AYU WULAN DESITASARI, A.Md Als AYU Binti EDI SUKISWANTO dan Terdakwa II TRISNALDO FEBRI NUGROHO Als ALDO Bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Surat Dakwaan PDM-06/KNYAR/Eoh.2/0124 Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AYU WULAN DESITASARI, A.Md Als AYU Binti EDI SUKISWANTO dan Terdakwa II TRISNALDO FEBRI NUGROHO Als ALDO Bin SUTRISNO berupa Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Perjanjian bermeterai tertanggal 18 Januari 2022;
 2. Kwitansi dengan nominal uang senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2022;
 3. Kwitansi dengan nominal uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2022;
 4. Kwitansi dengan nominal uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2022

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa I AYU WULAN DESITASARI, A.Md Als AYU Binti EDI SUKISWANTO dan Terdakwa II TRISNALDO FEBRI NUGROHO Als ALDO Bin SUTRISNO membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 yang pada pokoknya menyatakan bermohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang adil dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hokum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan mempertibangkan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa dalam fakta persidangan timbulnya kerugian pada korban diawali keinginan korban yang mencari kerja pada Terdakwa Trisnaldo Febri Nugroho;
2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa sudah meminta maaf dan saling bersalaman dengan saksi korban dihadapan Majelis Hakim, kemudian Saksi korban dan Terdakwa bersedia seluruh kerugian dikembalikan setelah Terdakwaselesai menjalani masa hokum;
3. Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan mendapat stigma negatif dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya dikemudian hari;

5. Bahwa selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa bersikap baik, sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 1 yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan putusan yang seadilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 2 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang tersebut dalam tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya sebagaimana yang tersebut dalam pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-06/KNYAR/Eoh.2/0124, tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I AYU WULAN DESITASARI, A.Md Als AYU Binti EDI SUKISWANTO bersama-sama dengan Terdakwa II TRISNALDO FEBRI NUGROHO Als ALDO Bin SUTRISNO pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dk. Padangan Rt.02 Rw.07, Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2022 terdakwa II TRISNALDO Als ALDO bertemu dengan saksi KUNTO WIBISONO, SE Als KUNTO Bin PARNO SUTONO. Pada pertemuan tersebut Terdakwa II menjanjikan dapat membantu mencarikan pekerjaan kepada saksi KUNTO WIBISONO, SE namun dengan syarat menggunakan biaya. Kemudian pada waktu lain terdakwa II TRISNALDO Als ALDO datang kerumah saksi KUNTO WIBISONO, SE dengan menyampaikan bahwa terdakwa memiliki rekan yakni Terdakwa I AYU WULAN DESITA SARI yang mampu mencarikan pekerjaan dikarenakan sebelumnya Terdakwa I mengaku dapat memasukkan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Kab. Karanganyar. Kemudian Terdakwa II sebagai perantara menghubungi Terdakwa I dengan menanyakan terkait berapa biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Kab. Karanganyar. Kemudian terdakwa I AYU WULAN DESITA SARI mengatakan biaya yang dibutuhkan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk upah/ fee Terdakwa II disarankan mencari sendiri. Kemudian melalui telfon milik Terdakwa II, Terdakwa I menawarkan kepada saksi KUNTO WIBISONO, SE ingin bekerja dimana, lalu saksi KUNTO WIBISONO, SE menjawab ingin bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar sebagai honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL). Kemudian saksi KUNTO WIBISONO, SE diberitahu syarat-syarat dokumen yang diperlukan untuk lamaran pekerjaan yaitu berupa Ijazah, Transkrip Nilai, KTP, KK, SKCK, pas foto, Surat Permohonan Melamar Pekerjaan serta biaya yang dibutuhkan yaitu sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk mendapat pekerjaan.

-----Bahwa atas bujuk rayu tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 bertempat di rumah saksi KUNTO WIBISONO, SE yakni di Dk. Padangan Rt.02 Rw.07, Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, saksi KUNTO WIBISONO, SE menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai Down Payment (DP)/tanda jadi yang disaksikan oleh saksi SRI SUPARMI Als SRI Binti SARJU. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa telah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun oleh Terdakwa I uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II.

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2022 bertempat di Sate Kambing Pak Pur Cangakan (Depan Alun-alun Karanganyar), Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu dengan saksi KUNTO WIBISONO, SE dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUNANDAR TEGUH. Dalam pertemuan tersebut saksi KUNTO WIBISONO, SE menyerahkan surat lamaran pekerjaan serta dibuat Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani para terdakwa bersama saksi-saksi. Selanjutnya bertempat di rumah saksi KUNTO WIBISONO, SE, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II dan pada hari yang sama sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I datang menemui Terdakwa II untuk mengambil uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 dibuatkan kwitansi pembayaran senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

-----Bahwa kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada saksi KUNTO WIBISONO, SE akan ada panggilan kerja pada bulan April 2022 di Dinas Pertanian Karanganyar, namun hingga akhir bulan April 2022 saksi belum mendapat informasi terkait panggilan kerja yang dimaksud. Kemudian saksi KUNTO WIBISONO, SE menanyakan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menawarkan opsi lain yakni bekerja dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan syarat menambah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 10 April 2022 bertempat di Kantor DISPERINDAGKERKOP Kabupaten Karanganyar saksi KUNTO WIBISONO, SE menyanggupi permintaan dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai disertai tanda terima kwitansi, lalu pada tanggal 25 Mei 2022 saksi menyerahkan uang kembali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai disertai tanda terima kwitansi dan surat lamaran baru. Namun hingga saat ini saksi KUNTO WIBISONO, SE belum diterima bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar.

-----Bahwa uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh para terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan, terdakwa II TRISNALDO Als ALDO mendapat keuntungan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta terdakwa I AYU WULAN DESITA SARI mendapat keuntungan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk membayar hutang.

-----Bahwa adapun peran yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu:

- 1)-----**Terdakwa I AYU WULAN DESITA SARI berperan seolah dapat membantu saksi KUNTO WIBISONO, SE untuk dapat diterima bekerja di Dinas Pertanian maupun Dinas PUPR Kab. Karanganyar

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berperan menerima uang dari saksi KUNTO WIBISONO, SE sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

2)- Sedangkan Terdakwa II TRISNALDO Als ALDO berperan sebagai perantara yang mengenalkan terdakwa I AYU WULAN DESITA SARI dengan saksi KUNTO WIBISONO, SE serta terdakwa II TRISNALDO Als ALDO berperan menerima pembayaran.

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi KUNTO WIBISONO, SE mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

Kedua;

Bahwa Terdakwa AYU WULAN DESITASARI, A.Md Als AYU Binti EDI SUKISWANTO bersama-sama dengan terdakwa TRISNALDO FEBRI NUGROHO Als ALDO Bin SUTRISNO pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dk. Padangan Rt.02 Rw.07, Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 bertempat di rumah saksi KUNTO WIBISONO, SE yakni di Dk. Padangan Rt.02 Rw.07, Kel. Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, saksi KUNTO WIBISONO, SE menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai Down Payment (DP)/tanda jadi untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Kab. Karanganyar yang disaksikan oleh saksi SRI SUPARMI Als SRI Binti SARJU. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa telah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun oleh Terdakwa I uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II.

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2022 bertempat di Sate Kambing Pak Pur Cangakan (Depan Alun-alun Karanganyar), Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu dengan saksi KUNTO WIBISONO, SE dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUNANDAR TEGUH. Dalam pertemuan tersebut saksi KUNTO WIBISONO, SE menyerahkan surat lamaran pekerjaan serta dibuat Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani para terdakwa bersama saksi-saksi. Selanjutnya bertempat di rumah saksi KUNTO WIBISONO, SE, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II dan pada hari yang sama sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I datang menemui Terdakwa II untuk mengambil uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 dibuatkan kwitansi pembayaran senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

-----Bahwa kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada saksi KUNTO WIBISONO, SE akan ada panggilan kerja pada bulan April 2022 di Dinas Pertanian Karanganyar, namun hingga akhir bulan April 2022 saksi belum mendapat informasi terkait panggilan kerja yang dimaksud. Kemudian saksi KUNTO WIBISONO, SE menanyakan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menawarkan opsi lain yakni bekerja dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan syarat menambah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 10 April 2022 bertempat di Kantor DISPERINDAGKERKOP Kabupaten Karanganyar saksi KUNTO WIBISONO, SE menyanggupi permintaan dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai disertai tanda terima kwitansi, lalu pada tanggal 25 Mei 2022 saksi menyerahkan uang kembali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai disertai tanda terima kwitansi dan surat lamaran baru. Namun hingga saat ini saksi KUNTO WIBISONO, SE belum diterima bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar.

-----Bahwa uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh para terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan, terdakwa II TRISNALDO Als ALDO mendapat keuntungan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta terdakwa I AYU WULAN DESITA SARI mendapat keuntungan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk membayar hutang.

-----Bahwa adapun peran yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu:

- 1)-----**Terdakwa I AYU WULAN DESITA SARI berperan seolah dapat memasukkan saksi KUNTO WIBISONO, SE untuk dapat diterima bekerja di Dinas Pertanian maupun Dinas PUPR Kab. Karanganyar

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berperan menerima uang dari saksi KUNTO WIBISONO, SE sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

2)- Sedangkan Terdakwa II TRISNALDO Als ALDO berperan sebagai perantara yang mengenalkan terdakwa I AYU WULAN DESITA SARI dengan saksi KUNTO WIBISONO, SE serta terdakwa II TRISNALDO Als ALDO berperan menerima pembayaran.

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi KUNTO WIBISONO, SE mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 ketika Saksi berada di Hik Palur Jaten, Saksi bertanya apakah ada pekerjaan yang layak untuk Saksi dan atas cerita tersebut kemudian Terdakwa 2 bersedia untuk membantu mencarikan pekerjaan untuk Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 2 mengajak Saksi untuk bertemu, di rumah Hik Mbah Loso Karanganyar, dalam kesempatan tersebut ia menyanggupi akan membantu Saksi untuk mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan biaya sehingga Saksi disuruh untuk mencari biaya terlebih dahulu yang dibutuhkan;
- Bahwa kemudian di lain hari Terdakwa 2 datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa ia memiliki teman yaitu Terdakwa 1 yang bisa mencarikan pekerjaan, karena sebelumnya Terdakwa 1 dapat memasukan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa 2 di rumah Saksi menelfon Terdakwa 1 melalui HPnya dan HPnya diserahkan kepada Saksi lalu Saksi mengobrol dengan Terdakwa 1. Dalam percakapan tersebut Terdakwa 1 menyampaikan menawarkan Saksi ingin bekerja dimana, kemudian Saksi menyampaikan ingin bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar sebagai Karyawan Honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL), selanjutnya Terdakwa 1 menjawab akan berusaha mencarikan sesuai keinginan Saksi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hari berikutnya Saksi diberitahukan oleh Terdakwa 2 melalui pesan WA bahwa biaya yang dibutuhkan untuk Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyanggupi uang yang diminta oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut pada tanggal 14 Januari 2022, Terdakwa 2 datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang DP/tanda jadi dan saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa 2 yang diketahui oleh Ibu Saksi saat penyerahan, karena Saksi belum bisa memenuhi semua biaya yang dibutuhkan namun pada saat itu Saksi dan ibu Saksi menyanggupi untuk segera memenuhinya;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa menelfon Saksi dan mengajak untuk bertemu dengan Terdakwa 1 di rumah makan sate kambing pak pur Karanganyar, dalam kesempatan tersebut ia menyanggupi akan membantu Saksi untuk bisa bekerja sebagai THL di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar, kemudian Terdakwa 2 menyampaikan bahwa untuk biayanya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dalam kesempatan tersebut Saksi akan menyerahkan uang tambahan dari DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun dalam pertemuan tersebut uang belum diterima oleh Terdakwa 1;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibuatkan Surat Perjanjian yang mengetahui Para Terdakwa dan Kakak Saksi, dan setelah selesai makan siang kemudian Terdakwa 2 mengikuti Saksi pulang ke rumah dan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 untuk diserahkan kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi dijanjikan bisa masuk kerja di Dinas Pertanian Karanganyar bulan April 2022, kemudian Saksi menunggu hingga akhir bulan April 2022 belum ada kabar;
- Bahwa selain biaya ada persyaratan yang diminta yaitu: Scan ijazah Pendidikan, KTP, pas foto yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa 1;
- Bahwa setelah Saksi dijanjikan dapat masuk dan bekerja di bulan April 2022 tetapi belum ada panggilan, Saksi ada menagih kepada Terdakwa 1, namun Terdakwa 1 malah menawarkan kepada Saksi untuk

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan bekerja dengan system Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan syarat menambah sejumlah uang;

- Bahwa jumlah uang yang dimintanya adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada membayarkan lagi tambahan uang yang diminta oleh Terdakwa 1 dan membayarnya 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 April 2022 Saksi datang ke kantor Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai, dan pada tanggal 25 Mei 2022 menyerahkan uang Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa 1 bekerja di DISDAGNAKERKOP Kabupaten Karanganyar, sedangkan Terdakwa 2 bekerja di Kantor Pemerintahan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui tidak ada panggilan kerja Saksi WA ke Terdakwa 1 tentang kelanjutannya, Saksi juga mendatangi rumahnya dan meminta uang kembali, namun Saksi hanya di janjikan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uangnya dipergunakan Para Terdakwa untuk apa;
- Bahwa alasan Terdakwa 1 tidak segera mengembalikan uang Saksi karena belum mempunyai uang dan uang Saksi telah dipakai. Untuk pengembalian uangnya menunggu pencairan dari pinjol dan penjualan aset yang dimilikinya;
- Bahwa total kerugian Saksi sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk pembahasan mengenai mencari pekerjaan yang memulai dan meminta Terdakwa 2 untuk melobikan ke instansi pemerintahan;
- Bahwa Saksi lulusan Sarjana Ekonomi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 2 pada saat masih di Sekda. Sedangkan Terdakwa 1 Saksi dikenalkan oleh Terdakwa 2 pada saat mendaftar sebagai Honorer;
- Bahwa yang Saksi semua pendaftaran honorer semua menggunakan uang dari berbagai sumber di lingkungan sekitar;
- Bahwa ada niat baik Para terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi dan Terdakwa 2 mau mengembalikan uang dengan mencicil,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa 1 akan mengembalikan uang saat mempunyai uang dengan menjual aset yang dimilikinya;

- Bahwa Saksi setuju untuk dicicil dan telah dibayarkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh keluarga Terdakwa 2;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Munandar Teguh Wicaksono Alias Teguh Bin Parno Sutono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dari adik Saksi yaitu Kunto Wibisono, S.E.;
- Bahwa berawal Saksi Kunto Wibisono, S.E., ingin mencari pekerjaan dan kemudian oleh Terdakwa 2 dikenalkan kepada Terdakwa 1 yang bisa membantu mencarikan pekerjaan di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar dengan syarat menggunakan biaya sebesar Rp65.000.000,00;
- Bahwa setelah uang diterima Terdakwa 1, namun Saksi Kunto Wibisono, S.E. tidak kunjung mendapatkan pekerjaan dan kemudian ditawarkan lagi oleh Terdakwa 1 untuk mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan menambah uang sejumlah Rp20.000.000,00 dan setelah biaya dipenuhi, namun sampai saat ini adik Saksi tidak bekerja dan uang yang telah diterima Terdakwa 1 juga tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Kunto Wibisono, S.E. membayarkan uang yang diminta oleh Para Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2022 Saksi Kunto Wibisono, S.E. menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 di rumah. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 Saksi diajak Saksi Kunto Wibisono, S.E. ke Rumah Makan Sate Kambing Pak Pur Cangakan, Karanganyar (Depan Alun-Alun Karanganyar) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00, dan disitu dibuatkan surat perjanjian dan penerimaan uang diambil oleh Terdakwa 2 ke rumah;
- Bahwa Saksi Kunto Wibisono, S.E. dijanjikan bisa masuk kerja di Dinas Pertanian Karanganyar pada bulan April 2022 di Dinas Pertanian Karanganyar, kemudian Saksi Kunto Wibisono, S.E. menunggu hingga akhir bulan April 2022 belum ada kabar;
- Selain biaya adakah persyaratan lain yang di janjikan para terdakwa kepada saksi dan adik saksi ?

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah di Dinas Pertanian membuka lowongan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Kunto Wibisono, S.E. ada menagih kepada Terdakwa 1, namun Terdakwa 1 malah menawarkan kepada Saksi Kunto Wibisono, S.E. untuk mendaftarkan bekerja dengan system Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan syarat menambah uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kunto Wibisono, S.E. menyanggupi dan membayarnya 2 (dua) kali yaitu tanggal 10 April 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai, dan pada tanggal 25 Mei 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 ada bukti fotonya. Selain itu, penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 dan sejumlah Rp50.000.000,00 tersebut tertera dalam surat perjanjian tertanggal 18 Januari 2022. Dan kemudian mendapatkan kwitansi senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2023. Dan penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 April 2022 dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2022 tanda terima berupa kwitansi;
- Bahwa pada saat membuat dan tandatangan surat perjanjian Saksi berada disana;
- Bahwa isi perjanjian tersebut intinya kesanggupan mencari pekerjaan untuk Saksi Kunto Wibisono, S.E. dan jika tidak terpenuhi maka akan mengembalikan sejumlah uang yang telah di bayarkan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan percaya jika mencari pekerjaan di Dinas Kabupaten Karanganyar harus menggunakan uang, namun tidak terlalu percaya;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Kunto Wibisono, S.E., sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi tidak pernah d beri tahu ataupun di ketemuan kepada pihak maupun instansi terkait untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
3. D. Sumarsono, S.E., Alias Joko Bin Djumadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar sejak tanggal 5 Desember 2023;
 - Bahwa Saksi bertugas untuk memproses pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta memproses administrasi Mutasi ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada penerimaan pegawai honorer pada tahun 2022 di wilayah Pemda Karanganyar;
 - Bahwa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar tidak mengawasi terkait pendaftaran Karyawan Honorer/ Tenaga Harain Lepas (THL);
 - Bahwa untuk pendaftaran seleksi P3K Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) tidak yang menyelenggarakan dan langsung terhubung ke BKN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada nama CPNS maupun P3K bernama Kunto Wibisono;
 - Bahwa P3K merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dimana pegawai tersebut mendapat SK dari Bupati sehingga gajinya pun sudah ada anggarannya dari daerah, untuk Honorer Saksi kurang tahu;
 - Bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini belum pernah ada sebelumnya;
 - Bahwa tidak ada koneksi data honorer dengan BKPSDM;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
4. Dwi Hastuti, S.E., Alias Dwi Binti Suwarno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja Karyawan Honorer Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar;



- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa yang Saksi tahu pada kurun waktu tahun 2022 Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar tidak membuka pendaftaran pegawai Honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL);
 - Bahwa tidak pernah ada pegawai Honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) bernama Kunto Wibisono di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa untuk mendaftar sebagai pegawai Honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) syarat yang harus dipenuhi adalah surat lamaran ke Bupati Karanganyar, Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan, Curriculum Vitae (CV) calon pelamar;
 - Bahwa dalam penerimaan Karyawan Honorer/Tenaga Harian Lepas (THL) disesuaikan dengan Anggaran Dasar yang ada di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa Pegawai Honorer/Tenaga Harian Lepas (THL) tidak terikat surat perjanjian kerja sehingga sewaktu-waktu dapat diputus kontrak kerjanya sedangkan PPPK terikat dengan kontrak kerja sesuai SK dari Bupati dan ada anggaran gajinya dari Pemda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah penerimaan Honorer/Tenaga Harian Lepas (THL) harus membayarkan sejumlah uang;
 - Bahwa Honorer/Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar masih ada;
 - Bahwa Saksi mengetahui kasus ini dari surat undangan Sat Reskrim Polres;
 - Bahwa menjadi tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar tidak membayarkan sejumlah uang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
- Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Terdakwa Ayu Wulan Desitasari, A.Md., Alias Ayu Binti Edi Sukiswanto;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa 2 sekira bulan Januari 2022 melalui whatsapp dan saat itu Terdakwa 2 pernah



menyampaikan bahwa ada temannya yang meminta bantuan mencari pekerjaan di Dinas Pemerintahan Kabupaten Karanganyar, dan bertanya kepada Terdakwa apakah pernah membantu temanya mendapatkan pekerjaan melalui Terdakwa dan Terdakwa sampaikan bahwa bisa membantu mencari pekerjaan dengan syarat menggunakan biaya dan benar Terdakwa pernah membantu salah satu temannya mendapatkan pekerjaan di Dinas Pemerintahan Kabupaten di Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa ada sampaikan kepada Terdakwa 2 bahwa biaya yang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Karyawan Honorer/Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sejumlah Rp50.000.000,00 dan oleh Terdakwa 2 nilai tersebut dinaikkan menjadi sejumlah Rp65.000.000,00;

- Bahwa nilai tersebut Para Terdakawa sepakati, karena Terdakwa 2 juga mencari keuntungan sehingga saat disampaikan kepada Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono sejumlah Rp65.000.000,00 dan bulan Januari 2022 Terdakwa 2 menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 dari Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono sebagai uang DP/ tanda jadi;

- Bahwa pada tanggal tanggal 18 Januari 2022 siang hari atau jam istirahat kantor Terdakwa bertemu dengan Terdakwa 2, Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono dan Kakaknya di Rumah Makan Sate Kambing Pak Pur depan Alun-alun Karanganyar, disitu Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono menyerahkan surat lamaran kerja dan akan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00, namun karena lokasi dan situasi tidak memungkinkan di tempat umum sehingga uang tersebut belum saya terima dan di tempat tersebut hanya membuat surat pernyataan bermaterai yang bertandatangan Para Terdakwa dan Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono;

- Bahwa Terdakwa sempat menyampaikan bahwa bisa membantu mendapatkan pekerjaan di Dinas mana saja dan menyanggupi bisa menempatkan di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar, dan setelah selesai makan siang Terdakwa 2 datang ke rumah Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono untuk mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 dan kemudian uang tersebut dibawa Terdakwa 2 ke kantornya dan selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menemui Terdakwa 2 untuk mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 tersebut;

- Bahwa kemudian setelah menerima surat lamaran dan biaya yang diserahkan oleh Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono, administrasi tersebut Terdakwa proses untuk memperoleh pekerjaan di Dinas Pemerintahan Kabupaten Karanganyar dan setelah 4 bulan atau sekira bulan April 2022 lamaran yang diajukan oleh Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono belum mendapatkan panggilan karena terkendala system pengajian yang akan diterima Karyawan Honorer/ Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono, apakah bersedia bila dipindahkan ke dinas lain yaitu di Dinas PUPR Kabupten Karanganyar dan mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), namun dengan menggunakan tambahan biaya sejumlah Rp20.000.000,00 dan Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono menyetujui dan sanggup mencarikan tambahan biaya tersebut;

- Bahwa jika ingin menjadi tenaga Honorer/ Tenaga Harian Lepas (THL) di dinas pemerintah daerah harus membayarkan sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membayarkan sejumlah uang untuk menjadi tenaga Honorer/ Tenaga Harian Lepas (THL), karena dahulu saudara kembar Bapak Terdakwa bekerja sebagai kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Karanganyar sejak Januari tahun 2022;

- Bahwa Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono tidak mengetahui Terdakwa sudah resign dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa uangnya belum jadi disetorkan karena belum ada lowongan di DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu arisan online dan membayar hutang;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memasukan tenaga Honorer/ Tenaga Harian Lepas (THL);
 - Bahwa Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono pernah menanyakan uangnya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa lakukan adalah meminta maaf dan berjanji mengembalikan uang tersebut namun setelah menjual aset yang Terdakwa punya;
2. Terdakwa Trisnaldo Febri Nugroho Alias Aldo Bin Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono sejak tahun 2022 pada saat ia PKL (Praktek Kerja Lapang) di bengkel milik ayah Terdakwa;
 - Bahwa berawal Terdakwa bertemu dengan Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono bercerita ingin mencari pekerjaan karena sudah mengenal baik dan berteman dengan Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono, kemudian Terdakwa berusaha mecarikan lowongan pekerjaan dan bertanya-tanya kepada teman Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa 1 bisa membantu mendapatkan pekerjaan sebagai Karyawan Honorer/ Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa 1 lalu ia membenarkan bisa membantu untuk mencarikan pekerjaan serta mengaku pernah membantu orang mendapatkan pekerjaan di Dinas Kabupaten di Karanganyar;
 - Bahwa Terdakwa bertanya-tanya kepada Terdakwa 1 terkait membantu orang mendapatkan pekerjaan di Dinas Kabupaten Karanganyar tersebut apakah ada biaya yang dikeluarkan dan Terdakwa 1 menyampaikan bisa membantu mendapatkan pekerjaan dengan biaya yang dibutuhkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menanyakan bagaimana dengan fee untuk Terdakwa yang disarankan olehnya untuk mencari sendiri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono melalui telfon dan mengatakan memiliki kenalan yang dapat membantu mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan biaya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian oleh Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono ditawarkan dan sepakat diharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono di HIK Mbah Loso Karanganyar untuk memastikan mengenai nilai yang disepakati dalam mendapatkan pekerjaan;

- Bahwa uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tidak langsung dibayarkan oleh Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono, kemudian menerima uang DP/tanda jadi sejumlah Rp15.000.000,00 dan sisanya akan diserahkan setelah uangnya ada;

- Bahwa pada tanggal tanggal 18 Januari 2022 siang hari atau jam istirahat kantor Terdakwa bertemu dengan Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono, Kakaknya dan Terdakwa 1 di Rumah makan Sate Kambing Pak Pur depan Alun-alun Karanganyar dan disitu Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono akan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 namun karena lokasi dan situasi tidak memungkinkan di tempat umum sehingga uang tersebut belum Terdakwa terima dan di tempat tersebut hanya membuat surat pernyataan bermaterai;

- Bahwa setelah selesai makan siang Terdakwa datang ke rumah Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 dan kemudian membawa ke kantor Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa 1 datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa isi surat pernyataan tersebut pada intinya menitipkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masuk ke dinas;

- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi Kunto Wibisono, S.E., Alias Kunto Bin Parno Sutono telah menyerahkan semua uang tersebut dan dijanjikan panggilan kerja dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan setelah pengumpulan syarat-syarat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dalam rentang waktu yang di janjikan 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan itu ada penerimaan honorer di dinas pemerintah daerah;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kecamatan Jaten pada saat kasus ini terjadi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Terdakwa 1 pernah memasukkan tenaga Honorer/ Tenaga Harian Lepas (THL) pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian bermeterai tertanggal 18 Januari 2022;
2. Kwitansi dengan nominal uang senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2022;
3. Kwitansi dengan nominal uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2022;
4. Kwitansi dengan nominal uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada awal bulan Januari 2022 ketika Saksi Kunto Wibisono, S.E. berada di Hik Palur Jaten bersama dengan Terdakwa 2, Saksi Kunto Wibisono, S.E. bertanya kepada Terdakwa 2 apakah bisa mencarikan pekerjaan untuknya, kemudian oleh Terdakwa 2 bersedia untuk membantu mencarikan pekerjaan tersebut dan beberapa hari kemudian Terdakwa 2 mengajak Saksi Kunto Wibisono, S.E. untuk bertemu di rumah Hik Mbah Loso Karanganyar, dan Terdakwa 2 menyanggupi akan membantu Saksi Kunto Wibisono, S.E. untuk mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan biaya;
2. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 2 datang ke rumah Saksi Kunto Wibisono, S.E., dan menyampaikan bahwa memiliki teman yaitu Terdakwa 1 yang bisa mencarikan pekerjaan dan Terdakwa 2 kemudian menghubungkan Terdakwa 1 dengan Saksi Kunto Wibisono, S.E. agar bisa mengobrol secara jelas dan dalam percakapan tersebut Terdakwa 1 menanyakan Saksi Kunto Wibisono, S.E. ingin bekerja dimana, kemudian Saksi Kunto Wibisono, S.E. menyampaikan ingin bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar sebagai Honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL), selanjutnya Terdakwa 1 menjawab akan berusaha mencarikan sesuai keinginan Saksi Kunto Wibisono, S.E. tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari berikutnya Saksi Kunto Wibisono, S.E. diberitahukan oleh Terdakwa 2 melalui pesan WA bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa 2 datang ke rumah Saksi Kunto Wibisono, S.E. untuk mengambil uang panjar kemudina Saksi Kunto Wibisono, S.E. menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa 2;
4. Bahwa yang menyaksikan penyerahan uang tersebut di atas adalah Ibu Saksi Kunto Wibisono, S.E.;
5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa 2 menghubungi Saksi Kunto Wibisono, S.E. dan mengajak untuk bertemu dengan Terdakwa 1 di rumah makan Sate Kambing Pak Pur Karanganyar, dan Terdakwa 1 dapat membantu Saksi Kunto Wibisono, S.E. untuk bisa bekerja sebagai THL di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar, kemudian Terdakwa 2 menyampaikan bahwa untuk biayanya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan Saksi Kunto Wibisono, S.E. akan menyerahkan uang tambahan dari panjar sejumlah Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) , akan tetapi pada pertemuan tersebut uang belum diterima oleh Terdakwa 1, serta dalam pertemuan tersebut dibuatkan surat perjanjian yang mengetahui Para Terdakwa dan Saksi Munandar Teguh Wicaksono (Kakak Saksi Kunto Wibisono, S.E.);
6. Bahwa setelah selesai makan siang kemudian Terdakwa 2 mengikuti Saksi Kunto Wibisono, S.E. pulang ke rumah dan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa 1;
7. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 1 menyampaikan kepada Saksi Kunto Wibisono, S.E. melalui chat Whatsapp bahwa nanti panggilan kerja pada bulan April 2022 di Dinas Pertanian Karanganyar dan Saksi Kunto Wibisono, S.E. menunggu hingga akhir bulan April 2022 belum ada kabar;
8. Bahwa Saksi Kunto Wibisono, S.E. menagih kepada Terdakwa 1 kenapa belum ada panggilan kerja, akan tetapi Terdakwa 1 menawarkan untuk mendaftarkan bekerja dengan system Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan syarat menambah uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa Saksi Kunto Wibisono, S.E. memenuhi biaya tersebut, dan pada tanggal 10 April 2022 Saksi Kunto Wibisono, S.E. datang ke kantor Terdakwa 1 di Kantor Disperindagkop untuk menyerahkan uang sejumlah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai, dan pada tanggal 25 Mei 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai;

10. Bahwa Saksi Kunto Wibisono, S.E., dalam menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2023 dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2023 tidak diberikan bukti tanda terima maupun kwitansi, akan tetapi uang tersebut tersebut tertera dalam surat perjanjian tertanggal 18 Januari 2022 dan dibuatkan kwitansi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2022 serta penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2022 dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2022 terdapat tanda terima berupa kwitansi;

11. Bahwa hingga saat ini Saksi Kunto Wibisono, S.E. belum diterima bekerja sebagai THL maupun P3K di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar;

12. Bahwa bulan Juli 2022 Saksi Kunto Wibisono, S.E. selalu menagih uang kembali namun Terdakwa 1 selalu beralasan dan nomor Saksi Kunto Wibisono, S.E. diblokir oleh Terdakwa 1;

13. Bahwa Saksi Kunto Wibisono, S.E. selain uang tersebut di atas dimintai syarat lain berupa: Pendidikan terakhir minimal Sarjana, scan ijazah, KTP, pas foto, surat permohonan melamar pekerjaan;

14. Bahwa kerugian yang dialami Saksi Kunto Wibisono, S.E. atas perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

15. Bahwa Terdakwa 2 telah mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Kunto Wibisono, S.E., akan tetapi Terdakwa 1 belum ada mengembalikan uang yang telah diterimanya;

16. Bahwa Terdakwa 1 menggunakan uang sejumlah Rp70.000.000,00 yang telah diterimanya dari Saksi Kunto Wibisono, S.E., telah habis digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa 1;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1. Ayu Wulan Desitasari, A.Md., Alias Ayu Binti Edi Sukiswanto dan Terdakwa 2. Trisnaldo Febri Nugroho Alias Aldo Bin Sutrisno, kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian atau definisi apa yang dimaksud dengan sengaja mengenai sengaja ini hanya ditemukan dalam teori ilmu pengetahuan hukum yang membagi teori kesengajaan ini dalam tiga bagian yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai keharusan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut MvT (Memori Penjelasan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai Willen en Wetens yang artinya diketahui dan dikehendaki serta menyadari akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai unsur memiliki yaitu menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai unsur melawan hak yaitu melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai sesuatu barang dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dimana barang tersebut harus bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa bahwa berawal pada awal bulan Januari 2022 ketika Saksi Kunto Wibisono, S.E. berada di Hik Palur Jaten bersama dengan Terdakwa 2, Saksi Kunto Wibisono, S.E. bertanya kepada Terdakwa 2 apakah bisa mencarikan pekerjaan untuknya, kemudian oleh Terdakwa 2 bersedia untuk membantu mencarikan pekerjaan tersebut dan beberapa hari kemudian Terdakwa 2 mengajak Saksi Kunto Wibisono, S.E. untuk bertemu di rumah Hik Mbah Loso Karanganyar, dan Terdakwa 2 menyanggupi akan membantu Saksi Kunto Wibisono, S.E. untuk mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan biaya;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 2 datang ke rumah Saksi Kunto Wibisono, S.E., dan menyampaikan bahwa memiliki teman yaitu Terdakwa 1 yang bisa mencarikan pekerjaan dan Terdakwa 2 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan Terdakwa 1 dengan Saksi Kunto Wibisono, S.E. agar bisa mengobrol secara jelas dan dalam percakapan tersebut Terdakwa 1 menanyakan Saksi Kunto Wibisono, S.E. ingin bekerja dimana, kemudian Saksi Kunto Wibisono, S.E. menyampaikan ingin bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar sebagai Honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL), selanjutnya Terdakwa 1 menjawab akan berusaha mencarinya sesuai keinginan Saksi Kunto Wibisono, S.E. tersebut dan pada hari berikutnya Saksi Kunto Wibisono, S.E. diberitahukan oleh Terdakwa 2 melalui pesan WA bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa 2 datang ke rumah Saksi Kunto Wibisono, S.E. untuk mengambil uang panjar kemudian Saksi Kunto Wibisono, S.E. menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa 2 dan yang menyaksikan penyerahan uang tersebut di atas adalah Ibu Saksi Kunto Wibisono, S.E.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa 2 menghubungi Saksi Kunto Wibisono, S.E. dan mengajak untuk bertemu dengan Terdakwa 1 di rumah makan Sate Kambing Pak Pur Karanganyar, dan Terdakwa 1 dapat membantu Saksi Kunto Wibisono, S.E. untuk bisa bekerja sebagai THL di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar, kemudian Terdakwa 2 menyampaikan bahwa untuk biayanya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dan Saksi Kunto Wibisono, S.E. akan menyerahkan uang tambahan dari panjar sejumlah Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah), akan tetapi pada pertemuan tersebut uang belum diterima oleh Terdakwa 1, serta dalam pertemuan tersebut dibuatkan surat perjanjian yang mengetahui Para Terdakwa dan Saksi Munandar Teguh Wicaksono (Kakak Saksi Kunto Wibisono, S.E.), dimana setelah selesai makan siang kemudian Terdakwa 2 mengikuti Saksi Kunto Wibisono, S.E. pulang ke rumah dan menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa 1 menyampaikan kepada Saksi Kunto Wibisono, S.E. melalui chat Whatsapp bahwa nanti panggilan kerja pada bulan April 2022 di Dinas Pertanian Karanganyar dan Saksi Kunto Wibisono, S.E. menunggu hingga akhir bulan April 2022 belum ada kabar, hingga Saksi Kunto Wibisono, S.E. menagih kepada Terdakwa 1 kenapa belum ada panggilan kerja, akan tetapi Terdakwa 1 menawarkan untuk mendaftarkan bekerja dengan system Pegawai Pemerintah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan syarat menambah uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Kunto Wibisono, S.E. memenuhi biaya tersebut, dan pada tanggal 10 April 2022 Saksi Kunto Wibisono, S.E. datang ke kantor Terdakwa 1 di Kantor Disperindagkop untuk menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai, dan pada tanggal 25 Mei 2022 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai, namun hingga saat ini Saksi Kunto Wibisono, S.E. belum diterima bekerja sebagai THL maupun P3K di Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Para Terdakwalah yang dengan sengaja dan dikehendaki olehnya masing-masing telah menerima dan memiliki serta menggunakan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut seharusnya oleh Para Terdakwa menyampaikan untuk pengurusan Saksi Kunto Wibisono, S.E. masuk kerja di Dinas di Kabupaten Karanganyar, yang faktanya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 1 untuk membayar hutang, sehingga seolah-olah terhadap uang tersebut telah digunakan Para Terdakwa untuk memasukkan kerja Saksi Kunto Wibisono, S.E., namun hingga saat ini Saksi Kunto Wibisono, S.E. tidak kunjung dipanggil atau mendapatkan pekerjaan tersebut, kemudian Saksi Kunto Wibisono, S.E. tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mempergunakan uangnya tersebut selain untuk mengurus pekerjaan tersebut, sehingga uang tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Kunto Wibisono, S.E., yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi dengan keterangan Para Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), adalah milik Saksi Kunto Wibisono, S.E., yang sudah diserahkan kepada Para Terdakwa, sedangkan uang tersebut ada pada Para Terdakwa karena pada saat itu Saksi Kunto Wibisono, S.E., meminta tolong kepada Para Terdakwa untuk dimasukkan kerja pada Dinas di Pemkab Karanganyar, akan tetapi hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak didapatkan oleh Saksi Kunto Wibisono, S.E.;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut ada pada Para Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan secara sah dan izin diserahkan oleh Saksi Kunto Wibisono, S.E., kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur barang itu ada dalam tanggannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap uang milik Saksi Kunto Wibisono, S.E. tersebut, dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa yang mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa 1. Ayu Wulan Desitasari, A.Md., Alias Ayu Binti Edi Sukiswanto adalah orang yang akan mencarikan pekerjaan untuk Saksi Kunto Wibisono, S.E. dan yang menerima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2. Trisnaldo Febri Nugroho Alias Aldo Bin Sutrisno adalah orang yang menghubungkan Saksi Kunto Wibisono, S.E. dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian terdapat kerjasama antara Para Terdakwa tersebut untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya pembelaan tersebut tidak membantah bahwa Terdakwa 1 tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, melainkan hanya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa 1, dengan alasan pada pokoknya Terdakwa 1 sudah meminta maaf dan saling bersalaman dihadapan Majelis Hakim, serta bersedia mengembalikan kerugian seluruhnya setelah Terdakwa 1 selesai menjalani

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



masa hukuman, bahwa telah mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan mendapat stigma negatif dari masyarakat, bahwa Terdakwa 1 mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi, serta Terdakwa 1 bersikap baik, sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan, sehingga Terdakwa 1 memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo Terdakwa 2 juga telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut di atas, baik pembelaan dari Panasihat Hukum Terdakwa 1 dan pembelaan Para Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan amar putusan yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Surat Perjanjian bermeterai tertanggal 18 Januari 2022;
- Kwitansi dengan nominal uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2022;
- Kwitansi dengan nominal uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dengan nominal uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2022;

yang merupakan lampiran dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Kunto Wibisono, S.E.;
- Terdakwa 1 belum ada sama sekali mengembalikan uang dari Saksi Kunto Wibisono, S.E.;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa 2 sudah mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Ayu Wulan Desitasari, A.Md., Alias Ayu Binti Edi Sukiswanto** dan **Terdakwa 2. Trisnaldo Febri Nugroho Alias Aldo Bin Sutrisno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Ayu Wulan Desitasari, A.Md., Alias Ayu Binti Edi Sukiswanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa 2. Trisnaldo Febri Nugroho Alias Aldo Bin Sutrisno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Perjanjian bermeterai tertanggal 18 Januari 2022;
- Kwitansi dengan nominal uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2022;
- Kwitansi dengan nominal uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2022;
- Kwitansi dengan nominal uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Fadhillah Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa 1.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Krg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)